

Arah Dan Politik Hukum Bisnis Islam Di Indonesia

Bonanda Japatani Siregar

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Article Info

Article history:

Received : 15 Januari 2023

Publish : 01 Maret 2023

Keywords:

Business Law

Halal Products

Legal Politics

Abstract

Islamic Business Law is a legal dimension in business activities that is based on Islamic law. Law is understood as a set of rules that have sanctions and are made by the authorities in order to create peace in society. Islamic law as a legal system that comes from Allah Ta'ala has the same function, namely to provide benefit to society. Islamic law has a distinctive characteristic that is not only limited to benefit in this world but also safety in the hereafter. By explaining the development of business law, as well as involving it in legal policy and practice in Indonesia, it becomes more open to the possibility of a paradigm shift and more alternative ideas that can be contributed to the study of law in Indonesia, both at the level of establishing, implementing or enforcing law and analyzing doctrine and test the legitimacy of a social system and certain policies. Based on the background above, there is identification of the problem, namely First, how is the development of Islamic business law in the Indonesian political system, second, how is the influence of Islamic business law in Indonesia. The research used is a normative juridical research method, namely studying legal principles and analyzing problems, studying and analyzing through an approach to legal principles and statutory regulations with reference to the 1945 Constitution and Law No. 21 of 2008 concerning Sharia Banking and Law Number 33 of 2014 concerning Guarantees for Halal Products. Political legal factors in the causal relationship between law and legal politics are determinant in the sense that political activities are regulated by and must be subject to legal rules. Legal development contains the characteristics of a very dominant role of state institutions in determining the direction of legal development in a society. Legal products always develop in tune with the development of political configurations for the benefit of the economic growth of a city and a country.

Info Artikel

Article history:

Diterima : 15 Januari 2023

Publis : 01 Maret 2023

Abstract

Hukum Bisnis Islam adalah dimensi hukum dalam aktifitas bisnis yang didasarkan pada syariat Islam. Hukum dipahami sebagai seperangkat aturan yang memiliki sanksi serta dibuat oleh penguasa agar terwujud kedamaian di tengah masyarakat. Hukum Islam sebagai satu sistem hukum yang datang dari Allah Ta'ala memiliki fungsi yang sama, yaitu memberikan kemashlahatan bagi masyarakat. Hukum Islam memiliki karakteristik yang khas yaitu tidak hanya terbatas pada kemashlahatan di dunia saja namun juga keselamatan di akhirat. Dengan memaparkan perkembangan hukum bisnis, serta melibatkannya dalam kebijakan dan praktik hukum di Indonesia, maka menjadi lebih terbuka kemungkinan perubahan paradigma serta lebih banyak alternatif pemikiran yang dapat disumbangkan dalam pengkajian hukum di Indonesia, baik dalam tingkat pembentukan, penerapan atau penegakkan hukum dan menganalisis doktrin serta menguji keabsahan suatu sistem sosial dan kebijakan-kebijakan tertentu. Berdasarkan latar belakang diatas terdapat indentifikasi permasalahan yaitu *Pertama*, Bagaimana perkembangan hukum bisnis islam dalam sistem politik Indonesia, *kedua*, Bagaimana Pengaruh Hukum Bisnis Islam Di Indonesia. Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum serta menganalisis permasalahan, mempelajari dan menelaah melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Faktor- 925actor Politik hukum dalam hubungan kausalitas antara hukum dan politik hukum determinan atas dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Pembangunan hukum mengandung ciri- ciri adanya peranan sangat dominan dari lembaga-lembaga negara dalam menentukan arah perkembangan hukum dalam suatu masyarakat, Produk hukum senantiasa berkembang seirama dengan perkembangan konfigurasi politik untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi suatu kota dan negara.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Bonanda Japatani Siregar

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan

Email : bonandasiregar28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan hukum dalam suatu bangsa memerlukan suatu sistem pengaturan sistem dalam hukum bisnis dan juga hukum ekonomi tersedia terarah serta terpadu yang kemudian dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan bahu-membahu mengelola dan menggerakkan semua potensi agar berdaya supaya lebih berhasil secara optimal. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia.

Dengan demikian Indonesia berpeluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai asset ekonomi syariah tertinggi di dunia.

Aktifitas bisnis di Indonesia dikenal pula dengan istilah dagang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Stbl 1938 No.276. Dagang atau berdagang adalah aktifitas untuk memperoleh laba yang dilakukan seseorang atau beberapa orang sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Bisnis juga dipahami sebagai usaha dagang; usaha komersial dalam dunia perdagangan; bidang usaha. Bisnis atau usaha merupakan sistem interaksi sosial yang mencerminkan sifat khas bisnis sehingga seolah-olah menjadi suatu dunia tersendiri yang otonom. Maka, bisnis adalah aktifitas yang cakupannya amat luas meliputi aktifitas produksi, distribusi, perdagangan, jasa ataupun aktifitas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan untuk memperoleh penghasilan. Walaupun cakupannya luas namun tujuan hakikinya adalah pertukaran barang dan jasa, dan pertukaran itu dipermudah oleh medium penukar, yaitu uang. Hubungan antara bisnis dan uang tidak bisa dipisahkan, karena aktifitas bisnis adalah menyediakan barang atau jasa dengan menggunakan perantara uang sebagai alat tukar (Prajaya, 2009).

Tidak dapat dipungkiri bahwa unsur ekonomi dalam pembuatan kebijakan, baik pada tingkat pembentukan, implementasi maupun enforcement peraturan perundang-undangan telah sangat berpengaruh di Indonesia. Secara resmi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) menetapkan salah satu arah Kebijakan Program Pembangunan Nasional Bidang Hukum, yakni mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era perdagangan bebas. Tentunya arah kebijakan tersebut merupakan satu indikator kuatnya pengaruh atau tujuan ekonomi dalam perkembangan hukum di Indonesia. Memang secara teoritis konseptual, aliran Analisis Ekonomi Atas Hukum belum fenomenal dan melembaga di Indonesia, sebagaimana menimpa juga aliran-aliran hukum lain. Sehubungan dengan gejala tersebut, relevan mengemukakan pendapat Ihdhal Kasim, bahwa di Indonesia kajian-kajian yang merupakan kritik-teori atau doktrin atas suatu paradigma atau pendekatan tertentu dalam kajian hukum kurang berkembang. Ahli-ahli hukum di Indonesia kurang bergairah dalam melakukan penjelajahan teoritis atas berbagai paradigma dalam ilmu hukum atau *taking doctrine seriously* (Suhaemah et al., 2022).

Keterikatan para pelaku bisnis terhadap syariat yang berlaku dalam setiap kegiatan bisnis secara otomatis akan memberikan jalan kebenaran (*minhaj*) sekaligus batasan larangan (*hudud*), sehingga secara tidak langsung akan mampu membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram, sehingga bisnis syariah adalah suatu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk dan arahan bagi pelaku bisnis untuk mencari keuntungan dengan cara yang halal sekaligus mencari *ridha* dari Allah SWT, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S. Al-Jatsiyah ayat 18.

Adapun prinsip-prinsip utama yang harus dikandung dalam setiap kegiatan bisnis Islam dapat dijabarkan seperti prinsip keadilan, yaitu prinsip yang harus meliputi segala aspek kehidupan dan merupakan prinsip yang terpenting, hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Q.S. An-Nahl ayat 90, Q.S. Al-Maidah ayat 8 dan Q.S. Al-Hasyr ayat 7. Prinsip Al-Ihsan, yaitu prinsip yang menganjurkan untuk berbuat kebaikan yang berupa memberikan manfaat kepada orang lain, melebihi hak yang harus diterima oleh orang tersebut.

Prinsip Al-Mas'uliyah yaitu prinsip *accountability* atau pertanggung jawaban yang meliputi segala aspek, yang mana dalam hal ini meliputi pertanggung jawaban antar individu (*mas'uliyahal-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas'uliyahal-mujtama*) serta tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyahal-daulah*). Prinsip Al-Kifayah (*sufficiency*), yaitu prinsip yang bertujuan untuk menghapuskan kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat. Prinsip Al-Wasathiyah atau prinsip keseimbangan, yang mana dalam hal ini Islam tetap mengakui hak pribadi dengan batasan tertentu, yaitu keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan syariah, hal ini tercermin dari firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Isra ayat 27 dan ayat 29, Q.S. Al-Furqan ayat 67 serta Q.S. Al-An'am ayat 141.

Prinsip kejujuran dan kebenaran, merupakan sendi dari ahlak karimah dalam melakukan kegiatan bisnis, yang mana prinsip ini memiliki beberapa unsur seperti larangan terhadap transaksi yang meragukan, yang mana dalam hal ini akad transaksi haruslah tegas, jelas dan pasti baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang akan diadakan tersebut, larangan melakukan transaksi yang merugikan, yang mana dalam hal ini setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan ketiga amatlah dilarang, dan Selalu mengutamakan kepentingan sosial, yaitu penekanan pada pentingnya mendahulukan kepentingan bersama diatas kepentingan individu.

Menurut Saliman, Hukum Bisnis atau *Business Law/Bestuur Rechts* adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian-perjanjian maupun perikatan-perikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Sedangkan menurut Johannes Ibrahim, "Hukum bisnis adalah seperangkat kaidah hukum yang diadakan untuk mengatur serta menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul dalam aktivitas antar manusia, khususnya dalam bidang perdagangan. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang atau jasa dengan menempatkan uang dari entepreneur dalam resiko dan usaha tertentu dengan motif mendapatkan keuntungan tertentu pula (Suhaemah et al., 2022).

Sebagaimana pada dasarnya arah hukum bisnis dan politik hukum ekonomi Islam ideologis ke ekonomi, yang mana pada pembentukan dan keberlakuan hukum Islam di Indonesia pada umumnya berdasarkan nilai-nilai ideologis. Hal ini dapat terlihat dari teori-teori keberlakuan hukum Islam sejak zaman penjajahan Belanda hingga saat ini termasuk dalam bidang ekonomi seperti zakat, wakaf dan waris seperti tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Zaitun & Abdullah, 2013). Dalam bidang perbankan, kelahiran klausula "prinsip bagi hasil" pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah berdasarkan nilai ideologis. Nilai ideologis klausula prinsip bagi hasil adalah keinginan menggeser paradigma perbankan konvensional yang berdasarkan bunga dengan paradigma bagi hasil yang berasal dari nilai-nilai Islam. Hal ini dapat dilihat pada suasana politik umat Islam di bawah Presiden Suharto khususnya dimasa akhir periode jabatannya yang mulai melirik Islam. Sejarah perbankan Islam di Indonesia, kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1992 bersamaan dan satu rangkaian dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank pertama yang menggunakan prinsip syariah. Selain itu, kebangkitan Islam sebagai ideologi juga ditandai dengan berdirinya Ikatan Cendekiwan Muslim Indonesia (ICMI) yang didirikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie saat itu. Oleh karena itu, politik hukum Islam khususnya kelahiran UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sangat dipengaruhi nilai-nilai ideologis (Rokan, 2015).

Demikian juga pada saat pembentukan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nilai-nilai ideologis sangat terasa terjadi dimana pada saat pengesahan UU tersebut. Dari mulai pembahasan pembentukan Undang-undang hingga detik-detik pengesahan pada rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah terjadi "perang ideologis" antara fraksi religius-Islam dan nasionalis dengan partai religius-Kristen yang diwakili oleh dua fraksi yakni Partai Damai Sejahtera (PDS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Bahkan pada saat pengesahan UU No. 21 Tahun 2008 pada sidang rapat paripurna, Fraksi PDS dan PDIP melakukan walk-out untuk menyatakan ketidaksetujuan pengesahan UU tersebut (Rokan, 2015).

Landasan bisnis baru terasa pada saat pembahasan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Walau landasan ideologis juga terasa, dimana kegelisahan yang mendalam umat Islam atas ketidaknyamanan produk yang beredar di pasar, namun, politik hukum Islam dalam bidang perlindungan konsumen (consumer protection) telah mulai bergeser dari ideologis ke bisnis disebabkan sebagian dari pembuat undang-undang melihat peluang bisnis yang sangat besar pada proses sertifikasi dan labelisasi halal. Hal ini terlihat dari lamanya waktu penyelesaian RUU JPH ini hingga sangat berlarut-larut, dimana isu yang mengemuka adalah lembaga mana yang menjadi leading sector penerbit label halal. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang selama ini dianggap sukses melakukan sertifikasi halal digugat untuk berbagi peran dan keuntungan

ekonomis dengan lembaga pemerintah seperti Kementerian Agama dan seterusnya. Pada saat inilah nilai-nilai bisnis telah menjadi bagian dari pemberlakuan hukum Islam.

Seperti dalam arah dan politik hukum bisnis Islam di Indonesia, keberlakuan hukum ekonomi Islam di Indonesia pada umumnya adalah berlandaskan nilai-nilai ideologis yakni nilai-nilai keyakinan untuk menerapkan syariah Islam. Namun, seiring dengan waktu nilai-nilai ideologis sudah mulai bergeser menjadi kepentingan bisnis dalam beberapa kasus pembentukan undang-undang, seperti halnya pembentukan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pergeseran nilai-nilai yang mendasari pembentukan undang-undang dapat dipengaruhi oleh faktor kepentingan politik dan juga kepentingan ekonomi. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang **“Arah Dan Politik Hukum Bisnis Islam Di Indonesia”**.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang metode-metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan mempelajari dan menelaah yang ada dalam penelitian ini melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum (Ali, 2009). serta pendekatan yuridis, yaitu dilakukan penelitian kepustakaan (*liberian research*) mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan penulisan ini.

Bahan hukum yang mengikat digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah Undang – undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Bahan yang memberikan rujukan kepada penulis atas buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum pidana di bidangnya, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para serjana, megister, doktoral dan kasus hukum kepailitan yang berkaitan dengan topik penelitian,serta penelitian lain yang relevan dengan penulisan ini.

Metode Pengumpulan Data yang di gunakan adalah studi kepustakaan (Library Research) adalah metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normative (Waluyo, 1996). Informasi tersebut dapat diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan artikel. Kemudian diuraikan dan dihubungkan sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis, guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan-bahan hukum sekunder yaitu hasil penelitian hukum, pendapat ahli hukum serta mengumpulkan bahan-bahan hukum tersier yaitu dokumen-dokumen hukum, buku-buku hukum, majalah hukum, internet.

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar (Moleong, 2004). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif) (Ibrahim, 2008). Penelitian dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yang berdasarkan asumsi mengenai realitas atau fenomena sosial yang memiliki sifat untuk dan komplek bahwa terdapat regulasi atau pola tertentu namun penuh keragaman atau variasi (Bungi, 2003).

Data sekunder yang sudah diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan yang kemudian di interpretasikan dan selanjutnya disusun secara sistematis dengan pola-pola dan kategori-kategori yang diarahkan sesuai dengan kerangka hukum yang digunakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum ke khusus sehingga menjadi acuan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian (Ibrahim, 2008).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Perkembangan Hukum Bisnis Islam Dalam Sistem Politik Indonesia

Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena

fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sebagai alat penghimpun dana, lembaga keuangan ini mampu melancarkan gerak pembangunan dengan menyalurkan dananya ke berbagai proyek penting di berbagai sektor usaha yang dikelola oleh pemerintah. Demikian pula lembaga keuangan ini dapat menyediakan dana bagi para pengusaha swasta atau kalangan rakyat pengusaha lemah yang membutuhkan dana bagi kelangsungan usahanya. Dan juga berbagai fungsi lain yang berupa jasa bagi kelancaran lalu lintas dan peredaran uang baik nasional maupun antarnegara (Dewi, 2017).

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia sedemikian mengesankan sehingga mendapat predikat "*the biggest and the fastest growing Islamic banking market in the world*". Namun demikian, perkembangan perbankan syari'ah tersebut merupakan tantangan dan sekaligus amanah bagi seluruh stakeholders perbankan syari'ah untuk terus mengembangkan dan merumuskan berbagai sistem ekonomi dan perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Upaya untuk mengembangkan sistem ekonomi dan perbankan tersebut perlu dilakukan secara terintegrasi baik pada tingkatan pembuat kebijakan, praktisi, akademisi, alim ulama dan masyarakat (Haryono et al., 2005).

Positivasi hukum Islam di bidang perbankan telah dimulai sejak adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah di Indonesia berjalan begitu panjang sampai lahirnya undang-undang tersebut (yang sebenarnya proses transformasi melalui adaptasi dan harmonisasi fiqh muamalah ke dalam peraturan perbankan syariah) terjadi antara 1992-2008. Penyusunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah memiliki orientasi dan tujuan untuk mewartakan kehendak masyarakat Islam di Indonesia yang telah lama memperjuangkan peranan Islam dalam Negara dan masyarakat dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat muslim merasa lebih tenang dan nyaman bertransaksi menggunakan jasa perbankan syariah yang kini sudah memiliki undang-undang tersendiri.

Bank Indonesia dalam mengembangkan Bank Syariah menganut strategi market driven, fair treatment dan memberlakukan tahapan yang berkesinambungan (*gradual and sustainable approach*) yang sesuai dengan prinsip syariah (*comply to Sharia principles*). Tahapan-tahapan tersebut dimulai dari tahap pertama meletakkan landasan yang kuat bagi pertumbuhan industri perbankan syariah (2002-2004). Tahap berikutnya memasuki fase untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah (2005-2009). Tahap ketiga perbankan syariah diarahkan untuk dapat memenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan internasional (2010-2012). Pada tahap keempat dibentuknya integrasi lembaga keuangan syariah (2013-2015). Pada 2015 diharapkan perbankan syariah di Indonesia telah memiliki pangsa pasar yang signifikan yang ikut bagian dalam mengembangkan perekonomian nasional dalam menyejahterakan masyarakat (Putra, 2021).

Perbankan Syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, dimana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat (Putra, 2021).

Guna menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa Bank Syariah, dalam

Undang-Undang Perbankan Syariah diatur jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Syariah maupun UUS yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional. Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyari'ahan operasional Perbankan Syari'ah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *zalim*.

Sebagai undang-undang yang khusus mengatur perbankan syariah, dalam Undang-Undang ini diatur mengenai masalah kepatuhan syari'ah (*syari'ah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah dan UUS. Untuk menindaklanjuti implementasi fatwa yang dikeluarkan MUI ke dalam Peraturan Bank Indonesia, di dalam internal Bank Indonesia dibentuk komite perbankan syariah, yang keanggotaannya terdiri atas perwakilan dari Bank Indonesia, Departemen Agama, dan unsur masyarakat yang komposisinya berimbang. Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip Syariah, prinsip kesehatan Bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

Terbentuknya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga tidak terlepas dari tujuan yang ingin dicapai. Dalam Pasal 3 Bab II tentang Asas, Tujuan, dan Fungsi, disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan bahwa dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang teguh pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Ini berarti bahwa terbentuknya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bagian dari pembangunan nasional di bidang hukum yang bertumpu pada peningkatan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam rangka untuk menuju tujuan tersebut harus tetap berdasarkan pada prinsip syariah yang diberlakukan secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Selain itu, dalam menjalankan usahanya untuk mencapai tujuan Bank Syariah juga harus mengimplementasikan asas-asas yang tertuang dalam UU Perbankan Syariah. Dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasan UU Perbankan Syariah diuraikan bahwa Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur yang bisa diartikan sebagai berikut ;

1. Riba yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).
2. Maisir yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
3. Gharar Yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah
4. Haram Yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah
5. Zalim Yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Kemudian yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Dan yang terakhir adalah “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib

dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya UU Perbankan Syariah tentu saja mengalami dinamika yang cukup kompleks, untuk itu dalam mengkaji bagaimana politik hukum implementasi UU Perbankan Syariah pada Bank Syariah dalam menjalankan usahanya maka dapat dilihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan yudridis. Dimana dapat diuraikan dalam analisis berikut ini:

Dalam tinjauan yuridis memiliki beberapa dinamika yang perlu menjadi perhatian pemerintah agar kedepan kepastian hukum dapat segera diwujudkan. Kaitannya dengan politik negara terhadap kebijakan perbankan syariah dalam mendorong perekonomian negara, setidaknya ada dua hal yang dapat menjadi perhatian penting Pemerintah dalam mendorong perekonomian negara melalui kebijakan perbankan syariah, yakni pelaksanaan Corporate Social Responsibility (ICSR) bernafaskan Islam atau yang dikenal dengan Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) dan Kewajiban zakat bagi perbankan syariah. Dalam pelaksanaan ICSR Pemerintah sebagai regulator negara harus merumuskan peraturan-peraturan teknis dalam pelaksanaan ICSR. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan Bank Syariah sebagai perusahaan yang menjalankan usahanya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomu Islam dapat menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara utuh, serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama perekonomian Islam dapat tercapai melalui perbankan syariah (Yusmad, 2018).

Kedua, zakat sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan perekonomian negara dalam hal menyejahterakan masyarakat, sudah selayaknya diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Bank Syariah sebagai badan hukum juga sebenarnya dapat dibebankan untuk mengeluarkan zakat dari keuntungan yang diperoleh atas hasil usaha perbankan yang dilaksanakan. Mekanisme inilah yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk dituangkan dalam peraturan perundang-undangan untuk dapat dilaksanakan oleh Bank Syariah di Indonesia.

Karena Perbankan Syariah adalah entitas Ekonomi Islam yang berkembang paling pesat saat ini di Indonesia. Berkaitan dengan politik negara sebagai regulator yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum yang bersifat tetap dan mengikat, sejatinya negara dalam hal ini pemerintah harus bekerja keras untuk fokus terhadap perumusan aturan-aturan teknis pelaksanaan hal-hal yang belum diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Sehingga cita-cita ekonomi Islam sebagai instrumen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan perekonomian negara yang baik dapat tercapai dengan Perbankan Syariah sebagai salah satu entitas ekonomi Islam yang menjadi jembatan untuk mencapai hal tersebut.

b. Hubungan Hukum dan Pembangunan Ekonomi

Pada dasarnya setiap kegiatan atau aktivitas manusia diatur oleh suatu instrument yang disebut hukum. Hukum disini direduksi pengertiannya menjadi perundang-undangan yang dibuat dan dilaksanakan oleh negara. Oleh karenanya hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspek, baik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, pendidikan dan yang tidak kalah pentingnya adalah fungsinya atau peranannya dalam mengatur kegiatan ekonomi.

Sedangkan politik hukum yang menurut penilaian sebagian kalangan masih kurang kondusif adalah berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa (dispute) ekonomi syariah (Hasnita, 2012). Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah telah melakukan perluasan (extensive) kompetensi absolut (absolutely competence) Peradilan Agama (PA) melalui amandemen Undang-Undang Nomor 7 1989 menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (PA). Dengan perluasan kewenangan ini, lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan

sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah adalah Peradilan Agama (PA) yang selama ini dimiliki oleh Peradilan Umum (PN).

Namun sebelum kompetensi ini terlaksana secara sempurna, Pemerintah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, telah memberikan peluang untuk memilih jalur penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini bagi sebagian kalangan diyakini sebagai mekanisme yang kurang tepat bagi perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di tanah air dan juga tidak adil bagi Pengadilan Agama karena telah mencabut kewenangan absolutnya sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

Reformasi sistem hukum merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sistem ekonomi. Karena tanpa memprioritaskan hukum sebagai salah satu pendukung utama untuk mencapai kemakmuran bangsa, maka usaha-usaha yang ditempuh akan sia-sia. Berbagai studi tentang hubungan hukum dan ekonomi menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi tidak akan berhasil tanpa pembangunan hukum yang mendahuluinya. Demikian juga dalam tatanan sistemik, hukum sebagai sebuah sistem harus dipandang mempunyai titik temu yang sinergis dengan ekonomi. Dengan pemahaman ini, sinergi antara hukum dan ekonomi diharapkan akan memperkuat pembangunan bangsa secara sistematis, sehingga pada gilirannya baik sistem ekonomi nasional maupun sistem hukum nasional akan semakin mantap untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Oleh karenanya sangat tepat jika dikatakan bahwa antara sistem hukum dan sistem ekonomi senantiasa terdapat interaksi dan hubungan saling pengaruh-mempengaruhi. Interaksi ini akan menjadi positif jika hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh, tetapi juga dapat bersifat negatif, karena hukum hanya sebagai alat pembangunan semata bahkan hukum diabaikan/tidak ditetapkan sebagaimana mestinya (Arifah, 2022).

Fakta pendukung terhadap premis di atas dapat dilihat secara gamblang dalam perjalanan pengimplementasian ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai contoh, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sebelum era reformasi sangat jauh tertinggal di banding negara muslim lain seperti Malaysia. Kondisi ini tidak lepas dari politik hukum dari pemerintah yang berkuasa dalam menyikapi perkembangan ekonomi Islam. Hal ini terlihat dari awal berdirinya perbankan syariah di Malaysia yang didukung regulasi pemerintah Malaysia yaitu *Islamic Banking Act* tahun 1983. Sedangkan perbankan Syariah di Indonesia baru mulai tahun 1992 yaitu dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia yang hadir tanpa dukungan peraturan perundangan yang memadai. Pada sepuluh tahun pertama, tidak terjadi perkembangan yang cukup berarti pada sektor perbankan syariah ini disebabkan tidak adanya payung hukum dan legalitas kelembagaan yang kuat.

c. Eksistensi Hukum Bisnis Islam Di Indonesia

Eksistensi hukum bisnis Islam di Indonesia adalah ada dan diakui menjadi bagian dari hukum nasional. Hal ini terbukti dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Khususnya undang-undang yang memiliki dimensi bisnis Islam seperti perbankan, asuransi, pasar modal, lembaga jaminan, lembaga dan lembaga bisnis lainnya. Selain itu dibentuknya DSN-MUI yang mengeluarkan fatwa sebagai dasar pelaksanaan hukum bisnis Islam.

Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) menyetakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Makna dari pasal ini adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk melaksanakan kewajiban agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka, ketentuan ini secara yuridis menjadi dasar penerapan hukum bisnis Islam di Indonesia oleh umat Islam. Aktifitas bisnis yang didasarkan kepada nilai-nilai syariah secara otomatis juga dilindungi oleh negara. Walaupun agak lambat dalam implementasinya namun hal ini semakin menguatkan keberadaannya. Istilah prinsip syariah dalam bisnis telah

digunakan dalam Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tentu saja dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberikan kedudukan yang kokoh untuk berlakunya hukum bisnis Islam di Indonesia.

Merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan mengenai bisnis Islam yang saat ini telah ada, maka eksistensi hukum bisnis Islam dalam sistem hukum nasional adalah sebagai berikut:

- a. Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
- b. Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui, adanya kekuatan dan wibawanya, dan diberi status sebagai hukum nasional;
- c. Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia;
- d. Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.

Maka secara eksistensial, kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional merupakan sub sistem dari hukum nasional. Sehingga hukum Islam juga mempunyai peluang untuk memberikan sumbangan dalam rangka pembentukan dan pembaharuan hukum nasional, meski harus diakui problema dan kendalanya yang belum pernah usai. Secara sosiologis, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keberagaman bagi masyarakat, penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum, baik norma agama maupun norma hukum positif, selalu sama-sama menuntut ketaatan.

Merujuk kepada teori eksistensi hukum Islam di Indonesia maka sejatinya hukum bisnis Islam telah eksis sebagai bagian dari hukum positif sejak dahulu kala. Hal ini terbukti dengan berbagai perundang-undangan yang mengatur masalah bisnis dan ekonomi Islam. Baik perundang-undangan yang mengatur masalah perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, zakat, wakaf dan berbagai bidang bisnis dan ekonomi Islam lainnya. Bukti dari adanya hukum bisnis Islam dalam sistem hukum nasional adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Misalnya undang-undang yang mengatur masalah perbankan syariah di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan Penulisan makalah ini di atas, maka Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah di paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut ;

1. Perkembangan hukum bisnis sangat berdampak positif bagi Indonesia, karena juga bisa menjalankan syariat Islam, aturan ini juga bisa mengembangkan beberapa sektor perbankan dan menaikkan ekonomi Indonesia, dari sektor politik sendiri Beberapa perangkat hukum untuk memayungi penerapan ekonomi syariah Indonesia sudah relatif banyak, sekalipun belum maksimal. Ke depan perlu upaya yang lebih maksimal dan menyeluruh dalam rangka melengkapi aturan atau regulasi terkait dengan ekonomi syariah, sehingga keberadaan ekonomi syariah menjadi kuat tidak hanya secara normatif sosiologis tetapi juga yuridis formil. Hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pembaruan hukum yang merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum nasional, selain dimensi pemeliharaan dan penciptaan.
2. Hukum Bisnis Islam Sejatinya praktik bisnis modern sebagian fungsi-fungsinya juga telah ada sejak masa lalu semisal fungsi perbankan sebagai tempat penyimpanan uang dan kredit pembiayaan. berkembangnya Islam di Indonesia, hal ini terbukti dengan berbagai peraturan yang ada di masa kesultana Islam yang menunjukkan pemberlakuan hukum bisnis Islam di Indonesia. Periodisasi sejarah hukum bisnis Islam dapat dibagi menjadi tiga bagian, pertama adalah masuknya Islam ke Indonesia, kemudian kehadiran para penjajah di negeri ini dan terakhir masa modern sebagai pedoman dalam pelaksanaan bisnis Islam di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. Membangun Teori Politik Hukum Islam Di Indonesia. Jurnal Ahkam: Vol. XIII, No. 2, Juli 2013
- Abdurrahman Misno, Pengertian, Sumber Hukum, dan Karakteristik Hukum Bisnis Islam, MODUL 01, EKSA 4404, Edisi 1
- Bambang Sungono. 2005. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta. Raja Grafindo
- Bambang Waluyo. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek. Jakarta. Sinar Grafika
- Bayu Mogana Putra, Kebijakan Politik Hukum Negara Terhadap Perbankan Syariah, dalam jurnal LEXRenaissan NO. 2 VOL. 6 APRIL 2021: 407-419,
- Burhan Bungi. 2003. Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi. Jakarta. PT. Grafindo Persada.
- Fitriyani dan Abd Basir Laupe. Positivasi Hukum Islam dalam Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia. Jurnal Al-Ulum. Vol. 13. No.2 tahun 2013.
- Gemala Dewi. 2017. Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia, Kencana, Depok,
- H.hilman hadikusuma. 2013. Metode pembuatan kertas kerja atau skripsi ilmu hukum, (Bandung : CV. Mandarmaju,),
- Hendra Nurtjahjo. 2008. Filsafat Demokrasi. Jakarta. Bumi Aksara,
- Ismail Shaleh. 1998. "Hubungan Antara Hukum dan Ekonomi", dalam Solator Sopater, dkk, Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad XXI, (Jakarta:Penebar Swadaya),
- Jimly Asshiddiqy. 2005. Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, (Jakarta, Mahkamah Konstitusi),
- Johny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang. Bayumedia Publishing
- Juhaya S. Prajaya, 2009. Filsafat Hukum Islam. Tasikmalaya: Lathifah Press dan Fakultas Syariah IAILM.
- Jusmaliani,dkk. 2008. Bisnis Berbasis Syariah. Jakarta. Bumi Aksara.
- Karnaen Perwataatmaja, et al. 2005. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana,)
- Leli Salman Al-Farisi, politik hukum islam di indonesia; membedah kerancuan bukan negara agama dan bukan negara sekuler, Jurnal aspirasi vol. 11 no. 2 bulan Agustus, Tahun 2021
- Lexy J.Moleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosda Karya,),
- Mustapa Khamal Rokan, 2015, Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, Pengajar Hukum Bisnis pada Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara,
- N. Eva Fauziah, Pengaruh Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembentukan Hukum Ekonomi Nasional, dalam jurnal, Prosiding SNaPP2011: Sosial, Ekonomi dan Humaniora ISSN 2089-3590
- Nevi Hasnita , Politik Hukum Ekonomi Syari'ah Di Indonesia, Legitimasi, Vol.1 No. 2, Januari-Juni 2012.
- Tim Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 2019, Modul Pelatihan Pengawas Syariah Untuk Lembaga Keuangan Syariah 2019, Jakarta.
- Undang -Undang Dasar 1945
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
- Zaitun dan Endra Wijaya Abdullah, 2013, Asuransi Syariah di Indonesia:Perbedaan Asuransi Konvensional dan Kandungan Prinsip Keadilan di Dalamnya, Medan: Jurnal Islamic Business Law Review, Volume 1, No. 1 Oktober 2013, di kutip ulang pada hari sabtu, tanggal 3 desember 2022, jam, 02, 37. Wib.